



PUTUSAN

NOMOR: 45 / Pid. B / 2013 / PN- Pbm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ADI CANDRA Bin SROPIT
Tempat lahir	:	Banyuasin
Umur/Tgl. Lahir	:	22 tahun / 31 Desember 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Tanjung Tiga Rt. 008, Rw. 002 Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan maju sendiri dipersidangan ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan telah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADI CANDRA Bin SROPIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ADI CANDRA Bin SROPIT** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989.

Di kembalikan kepada korban **RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa secara lisan pada tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa menyesal ;

Telah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 09 April 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa ia terdakwa **ADI CANDRA Bin SROPIT** pada hari Sabtu tanggal 09 februari 2013 sekira jam 15.30 waktu indonesia barat atau setidaknya-tidaknya pada Suatu waktu dalam bulan februari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di pasar belakang Prabumulih Kelurahan mangga besar kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira pada bulan Oktober tahun 2012 terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT didatangi oleh Herman (belum tertangkap) di rumah terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT di Tanjung Tiga Rt. 008, Rw. 002 Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan Herman (belum tertangkap) menawarkan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT , namun saat itu terdakwa belum membeli dikarenakan saat itu terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT belum mempunyai uang. Setelah seminggu kemudian yang masih pada bulan oktober tahun 2012 namun hari dan tanggalnya terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT lupa, Herman (belum tertangkap) datang lagi kerumah terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT yang bertempat di Tanjung Tiga Rt. 008, Rw. 002 Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan saat itu Herman (belum tertangkap) menawarkan lagi sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT membeli sepeda motor tersebut, terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT bertanya dengan Herman (belum tertangkap) **“MANG ASAL SEPEDA MOTOR INI DARI MANO “** Kemudian Herman (belum tertangkap) menjawab **“MOTOR INI LARIAN DELER, MAKSUDNYA SEPEDA MOTOR TERSEBUT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEPEDA MOTOR KREDITNYA TIDAK DISETORKAN LAGI ANGSURANNYA KE DELER",

Kemudian sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT bayar dengan Herman (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat kendaraan bermotor (STNK) yang mana terdakwa tertarik untuk membeli dikarenakan harganya murah dibandingkan dengan harga sekarang, sedangkan uang sisanya terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT bayar setelah menunggu terdakwa mempunyai uang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 februari 2013 Sekira jam 13.30 waktu indonesia barat terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT berangkat dari desa pandan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa plat atau nomor polisi menuju ke kota Prabumulih dengan tujuan untuk melihat calon adik ipar terdakwa yang berada di pasar belakang Prabumulih. Selanjutnya saat terdakwa ADI SROPIT Bin SROPIT melintas di pasar prabumulih ada saksi Tuharto Bin Sahamin yang melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun melewati depan saksi Tuharto Bin Sahamin yang mana sepertinya sepeda motor tersebut milik anak saksi yaitu saksi korban RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO. Kemudian karena saksi Tuharto Bin Sahamin merasa penasaran dengan sepeda motor tersebut, saksi Tuharto Bin Sahamin mengejar sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki namun tidak berhasil akan tetapi saksi Tuharto Bin Sahamin tetap mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan berjalan dilorong-lorong dekat pasar dan setelah dicari saksi Tuharto Bin Sahamin menemukan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun tersebut sedang terparkir di teras rumah yang bertempat di pasar belakang kota Prabumulih. Selanjutnya saksi Tuharto Bin Sahamin langsung menelpon saksi korban RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO untuk memberitahukan tentang keberadaan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383 yang mana saksi korban RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO masih dapat mengenali sepeda motornya yang hilang pada hari kamis tanggal 01 Desember 2011. Selanjutnya sekira jam 15.30 waktu indonesia barat saksi korban RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO meminta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ling Swiking (Anggota Polri) untuk mendampingi mengecek sepeda motor tersebut. Kemudian ketika sampai di pasar belakang Prabumulih Kelurahan mangga besar kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi korban RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO langsung mengecek dan dicocokkan antara nomor mesin dan nomor rangka dengan STNK Atas nama Tuharto, ternyata setelah dicocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor sesuai selanjutnya sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dan terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT dibawa ke Polsek Cambai untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIKO FENDRIANSYAH Bin TUHARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janji menurut tata cara agama masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Riko Fendriansyah Bin Tuharto** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar setelah diperlihatkan kembali kepada saksi sekarang ini dengan satu unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 saksi mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut ialah sepeda motor milik saksi yang hilang karena dicuri menggunakan kekerasan yang terjadi pada hari kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wib dijalan Desa Muara Sungai kec.Cambai kota Prabumulih.

- Saksi menerangkan bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira jam 15.30 wib saksi mendapat kabar dari orang tua laki-laki saksi yang bernama TUHARTO yang saat itu orang tua saksi sedang berada dipasar belakang prabumulih, memberitahukan kepada saya bahwa orang tua saksi melihat sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun seperti sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011, kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut saya langsung menuju ke pasar belakang prabumulih bersama dengan anggota polisi kemudian setelah sampai dipasar belakang;
- prabumulih, saksi bersama anggota polisi melihat sepeda motor tersebut sambil mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang saksi miliki kemudian setelah dicocokkan ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 kemudian orang yang membawa sepeda motor tersebut langsung diamankan ke Polsek Cambai.
- Saksi menerangkan bahwa benar setelah diperlihatkan dengan saksi terdakwa Adi Candra Bin Sropit, saksi tidak mengenalinya namun laki-laki tersebut adalah orang yang membawa sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011.
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama TUHARTO dan ada bukti surat



tentang sepeda motor tersebut yaitu STNK atas nama TUHARTO.

- Saksi menjelaskan harga 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 saat itu ialah Rp.23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan harga baru sekarang 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION setahu saya sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun milik saksi tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 16.00 wib dan tempat saksi menemukan sepeda motor tersebut ialah dipasar belakang prabumulih kota Prabumulih.
- Saksi menjelaskan kerugian saksi akibat pencurian dengan kekerasan tersebut ialah lebih kurang Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Tuharto** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi secara pasti saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penadahan yang di lakukan oleh terdakwa ADI CANDRA tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa benar adapun barang yang telah ditadah oleh terdakwa ADI CANDRA tersebut adalah 1 Unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989.

- Saksi menerangkan benar secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 Unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut namun menurut keterangan terdakwa ADI CANDRA yaitu sekitar empat bulan yang lalu pelaku membeli sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut dengan HERMAN (belum tertangkap) warga tanjung pasir dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa ADI CANDRA sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari sabtu 09 februari 2013 sekira jam 13.00 wib saksi pergi kepasar belakang prabumulih dengan tujuan untuk berbelanja kemudian setelah tiba dipasar saksi berbelanja dan setelah saksi berbelanja saksi sempat duduk-duduk didepan salah satu toko yang ada dipasar tersebut lalu pada saat saksi sedang duduk-duduk saksi melihat ada sepeda motor YAMAHA VIXION warnah merah marun melewati didepan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak lebih kurang 4 (empat) meter kemudian setelah saksi melihat sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun sepertinya sepeda motor tersebut sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri menggunakan kekerasan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011. Kemudian karena saksi merasa penasaran dengan sepeda motor tersebut lalu saya mengejar sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki namun tidak berhasil karena kehilangan jejak kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara berjalan dilorong-lorong dan setelah saksi cari lalu saksi menemukan sepeda motor tersebut sedang diparkir diteras satu rumah yang ada dibelakang pasar tersebut kemudian selanjutnya saksi langsung menghubungi anak saksi yang bernama saksi korban RIKO dan memberitahukan tentang keberadaan sepeda motor YAMAHA VIXION kemudian tidak lama kemudian anak saksi bersama anggota polisi datang untuk mengecek kebenaran tentang sepeda motor tersebut apakah milik saya atau bukan dan setelah dicek nomor rangka dan nomor mesin lalu dicocokkan dengan STNK yang saya miliki ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kekerasan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 yang saat itu dikendarai oleh anak saksi yang bernama RIKO FENDRIANSYAH.
- Saksi menerangkan bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi terdakwa ADI CANDRA saksi mengenalinya yang mana ialah orang nya yang membawa sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun waktu saksi lihat dipasar belakang Prabumulih.
- Saksi menerangkan benar setelah diperlihatkan kembali dengan satu unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 saksi masih dapat mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011.
- Saksi menjelaskan saksi tidak tahu rumah siapakah tempat saksi menemukan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tersebut dan tidak ada orang pada saat saksi menemukan sepeda motor tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 adalah milik saksi dan harga pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut ialah Rp.23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Ibnu Hamzah Bin Dulkowi** yang keterangannya didalam berkas dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar kronologis kejadian bahwa pada hari kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul jam 19.00 wib saat saksi sedang duduk-duduk dirumah saksi didepan mako Polsek Cambai saya mendengar suara jeritan seorang laki-laki meminta tolong kemudian setelah saksi mendengar jeritan tersebut lalu saksi mendekati kearah sumber suara meminta tolong tersebut lalu setelah saksi bertemu saksi lihat saksi korban RIKO warga muara sungai dan memberitahu saksi bahwa sepeda motor sdr RIKO yaitu sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dicuri menggunakan kekerasan dan berlari kearah pom bensin cambai lalu saksi dan sdr RIKO sempat mengejar pelaku kearah Pom bensin Cambai namun tidak bertemu.
- Atas keterangan dalam berkas perkara dibacakan, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Ling Swiking Bin Duncik** yang keterangannya didalam berkas perkara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor



YAMAHA VIXION warna merah marun nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat dipasar belakang Kelurahan Mangga Besar Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih.

- Saksi menjelaskan bahwa benar cara saksi bisa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut berawal ketika saya sedang melaksanakan tugas dikantor Polsek Cambai ,saksi korban RIKO FENDRIANSYAH memberitahukan dan meminta tolong bahwa sepeda motor miliknya yang hilang pada hari kamis tanggal 01 Desember 2011 sedang berada dipasar belakang prabumulih kemudian korban meminta tolong didampingi untuk mengecek sepeda motor tersebut lalu saksi bersama korban langsung pergi menuju kearah yang diberitahukan oleh korban tersebut dan sesampainya disana, saksi bersama korban langsung mengecek sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan antara nomor mesin dan nomor rangka dengan STNK yang dibawa korban ternyata sama kemudian sepeda motor tersebut bersama yang membawanya yaitu terdakwa ADI CANDARA langsung diamankan ke Polsek Cambai guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 Unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun BG



5458 CI nomor rangka
MH33CI10018K037383, nomor mesin
3C1-038989 tersebut namun menurut
keterangan terdakwa ADI CANDRA yaitu
sekitar empat bulan yang lalu pelaku
membeli sepeda motor YAMAHA VIXION
tersebut dengan HERMAN (belum
tertangkap) warga tanjung pasir dengan
harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus
ribu rupiah) namun baru dibayar oleh
terdakwa ADI CANDRA sejumlah
Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu
rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa benar Pada hari sabtu 09 februari 2013 sekira jam 15.30 wib saat saksi sedang melaksanakan tugas dikantor Polsek Cambai , saksi korban RIKO FENDRIANSYAH memberitahukan dan meminta tolong bahwa sepeda motor miliknya yang hilang pada hari kamis tanggal 01 Desember 2011 sedang berada dipasar belakang prabumulih kemudian korban meminta tolong didampingi untuk mengecek sepeda motor tersebut lalu saksi bersama korban langsung pergi menuju kearah yang diberitahukan oleh korban tersebut dan sesampainya disana, saksi bersama korban langsung mengecek sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan antara nomor mesin dan nomor rangka dengan STNK yang dibawa korban ternyata sama kemudian sepeda motor tersebut bersama yang membawanya yaitu terdakwa ADI CANDARA langsung diamankan ke Polsek Cambai guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Saksi menerangkan bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi, terdakwa ADI CANDRA BIN SROPIT saksi mengenalinya yang mana ialah orang nya yang membawa sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun waktu saksi dan korban menemukannya dipasar belakang kota Prabumulih.
- Atas keterangan dalam berkas perkara dibacakan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya mengakui dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdakwa terangkan diatas yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2012, namun terdakwa lupa hari dan tanggal nya bertempat dirumah HERMAN (belum tertangkap) didusun Tanjung Pasir Kec.Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar adapun barang yang terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989, yang saya beli dengan HERMAN (belum tertangkap) warga tanjung pasir dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan HERMAN



(belum tertangkap) tersebut saat itu tidak dilengkapi dengan surat menyurat.

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor YAMAHA VIXION tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2012 HERMAN (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan menawarkan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan saya namun saat itu belum Terdakwa beli karena saat itu Terdakwa belum ada uang lalu setelah seminggu kemudian HERMAN (belum tertangkap) menawarkan sepeda motor tersebut, HERMAN (belum tertangkap) datang lagi kerumah Terdakwa tepatnya pada malam hari dan HERMAN (belum tertangkap) saat itu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sempat bertanya dengan HERMAN (belum tertangkap) " MANG ASAL SEPEDA MOTOR INI DARI MANO " kemudian dijawab oleh HERMAN (belum tertangkap) " MOTOR INI LARIAN DELER " MAKSUDNYA SEPEDA MOTOR TERSEBUT SEPEDA MOTOR YANG KREDITNYA TIDAK DISETORKAN LAGI ANGSURANG KE DELER " kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa beli namun baru Terdakwa bayar dengan HERMAN (belum tertangkap) sejumlah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya Terdakwa akan bayar setelah menunggu Terdakwa punya uang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa berangkat dari desa pandan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah tanpa plat atau nopol menuju ke Prabumulih dengan tujuan untuk melihat calon adik ipar Terdakwa yang ada dibelakang



pasar prabumulih, sesampainya dibelakang pasar prabumulih lalu sekitar satu jam;

- kemudian datang anggota polisi untuk melihat dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah yang Terdakwa bawa tersebut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang dibawa oleh anggota polisi tersebut dan setelah dicocokkan ternyata sama antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor tersebut dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK yang dibawa oleh anggota tersebut lalu Terdakwa dan sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut dibawa ke Polsek Cambai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa benar setelah diperlihatkan sekarang ini dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi atau plat, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989, Terdakwa masih mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut ialah sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa beli dengan HERMAN (belum tertangkap).
 - Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan HERMAN (belum tertangkap) warga tanjung pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan waktu saat dilakukan jual beli sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Oktober tahun 2012 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa.
 - Terdakwa menerangkan bahwa benar adapun harga saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut yaitu Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar dengan HERMAN



(belum tertangkap) sejumlah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan setahu Terdakwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION sekarang sekitar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu asal mula sepeda motor tersebut milik siapa dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan masih bagus dan harganya murah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan HERMAN (belum tertangkap) tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran;
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar pada saat Terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan HERMAN (belum tertangkap) tersebut saat itu tidak dilengkapi dengan surat menyurat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor YAMAHA VIXION tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2012 HERMAN (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan menawarkan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan saya namun saat itu belum Terdakwa beli karena saat itu Terdakwa belum ada uang lalu setelah seminggu kemudian HERMAN (belum tertangkap) menawarkan sepeda motor tersebut, HERMAN (belum tertangkap) datang lagi kerumah Terdakwa tepatnya pada malam hari dan HERMAN (belum tertangkap) saat itu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sempat bertanya



dengan HERMAN (belum tertangkap) “ MANG ASAL SEPEDA MOTOR INI DARI MANO “ kemudian dijawab oleh HERMAN (belum tertangkap) “ MOTOR INI LARIAN DELER “ MAKSUDNYA SEPEDA MOTOR TERSEBUT SEPEDA MOTOR YANG KREDITNYA TIDAK DISETORKAN LAGI ANGSURANG KE DELER “ kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa beli namun baru Terdakwa bayar dengan HERMAN (belum tertangkap) sejumlah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya Terdakwa akan bayar setelah menunggu Terdakwa punya uang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 13.30 Terdakwa berangkat dari desa pandan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah tanpa plat atau nopol menuju ke Prabumulih dengan tujuan untuk melihat calon adik ipar Terdakwa yang ada dibelakang pasar prabumulih, sesampainya dibelakang pasar prabumulih lalu sekitar satu jam kemudian datang anggota polisi untuk melihat dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah yang Terdakwa bawa tersebut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang dibawa oleh anggota polisi tersebut dan setelah dicocokkan ternyata sama antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada disepeda motor tersebut dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK yang dibawa oleh anggota tersebut lalu Terdakwa dan sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut dibawa ke Polsek Cambai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti seperti yang telah



diuraikan tersebut diatas, maka telah telah diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dirinya mengakui dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan awal mula kejadiannya,yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2012, namun terdakwa lupa hari dan tanggal nya bertempat dirumah HERMAN (belum tertangkap) didusun Tanjung Pasir Kec.Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan adapun barang yang terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989, yang saya beli dengan HERMAN (belum tertangkap) warga tanjung pasir dengan harga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Pada saat Terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA VIXION dengan HERMAN (belum tertangkap)tersebut saat itu tidak dilengkapi dengan surat menyurat apapun.
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor YAMAHA VIXION tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2012 HERMAN (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan menawarkan sepeda motor YAMAHA VIXION dengan saya namun saat itu belum Terdakwa beli karena saat itu Terdakwa belum ada uang lalu setelah seminggu kemudian HERMAN (belum tertangkap) menawarkan sepeda motor tersebut, HERMAN (belum tertangkap) datang lagi kerumah Terdakwa tepatnya pada malam hari dan HERMAN (belum tertangkap) saat itu menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima



ratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa sempat bertanya dengan HERMAN (belum tertangkap) " MANG ASAL SEPEDA MOTOR INI DARI MANO " kemudian dijawab oleh HERMAN (belum tertangkap) " MOTOR INI LARIAN DELER " MAKSUDNYA SEPEDA MOTOR TERSEBUT SEPEDA MOTOR YANG KREDITNYA TIDAK DISETORKAN LAGI ANGSURANG KE DELER " kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa beli namun baru Terdakwa bayar dengan HERMAN (belum tertangkap) sejumlah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya Terdakwa akan bayar setelah menunggu Terdakwa punya uang.

- Bahwa benar ,Terdakwa menjelaskan pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa berangkat dari desa pandan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah tanpa plat atau nopol menuju ke Prabumulih dengan tujuan untuk melihat calon adik ipar Terdakwa yang ada dibelakang pasar prabumulih, sesampainya dibelakang pasar prabumulih lalu sekitar satu jam;
- Bahwa benar, sesampainya Terdakwa diPrabumulih, kemudian datang anggota polisi untuk melihat dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah yang Terdakwa bawa tersebut dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang dibawa oleh anggota polisi tersebut dan setelah dicocokkan ternyata sama antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor tersebut dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK yang dibawa oleh anggota tersebut lalu Terdakwa dan sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut dibawa ke Polsek Cambai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan sekarang ini dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun tanpa nomor polisi atau plat, nomor rangka



MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989, Terdakwa masih mengenalinya yang mana sepeda motor tersebut ialah sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa beli dengan HERMAN (belum tertangkap).

- Bahwa benar ,Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan HERMAN (belum tertangkap) warga tanjung pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan waktu saat dilakukan jual beli sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Oktober tahun 2012 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa.
- Bahwa benar ,Terdakwa menerangkan harga saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 tersebut yaitu Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar dengan HERMAN (belum tertangkap) sejumlah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan setahu Terdakwa harga 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION sekarang sekitar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana harga pembelian tersebut jauh di bawah harga yang wajar.
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu asal mula sepeda motor tersebut milik siapa dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan masih bagus dan harganya murah.
- Bahwa benar , Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warnah merah marun BG 5458 CI, nomor rangka MH33CI10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan HERMAN (belum tertangkap) tersebut tidak ada tanda bukti pembayaran dan tidak dilengkapi dengan surat menyurat.



- Bahwa bahwa, terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah didapatkan adanya fakta sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengkaji secara yuridis apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang tersebut diatas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut:

- *Barang siapa;*
- *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.*
- *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;*
- *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*

1. **Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja yang disangka melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatannya dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, orang tersebut sehat akalnya serta identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang sebenarnya. Dalam berkas perkara ini, terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT melakukan tindak pidana Penadahan yang mana sebagai subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT.



2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT melakukan tindak pidana penadahan terhadap 1 (Unit) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 milik korban dengan cara terdakwa pada bulan oktober tahun 2012 membeli sepeda motor tersebut dengan saudara Herman (belum tertangkap) warga tanjung pasir dengan harga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan alat bukti, maka terhadap terdakwa ADI CANDRA Bin SROPIT pada saat membeli 1 (Unit) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tanpa nomor polisi / plat nomor rangka MH33C10018K037383, nomor mesin 3C1-038989 dengan saudara Herman (belum tertangkap) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat kendaraan bermotor (STNK) serta dibandingkan dengan harga sekarang motor YAMAHA VIXION dan hal ini terdakwa tertarik untuk membeli dengan harga murah dan ini membuktikan bahwa terdakwa telah mengetahui atau setidaknya diduga bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Herman (belum tertangkap) merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa karena unsur dari perbuatan pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PENADAHAN” sesuai dengan dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 480 AYAT (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pada diri terdakwa dari sifat melawan hukumnya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan menentukan sikapnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam status Penahanan, maka beralasan hukum apabila ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP ditetapkan pula Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana, dan Pidana yang dijatuhkan dipandang sudah adil baik bagi Terdakwa, Korban maupun Masyarakat ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ADI CANDRA BIN SROPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa ADI CANDRA BIN SROPIT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa ADI CANDRA BIN SROPIT** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa ADI CANDRA BIN SROPIT** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah marun tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33C10018K037383, NO. Mesin 3C1-038989 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Vixion warna merah marun tanpa nomor polisi atau plat nomor rangka MH33C10018K037383, NO. Mesin 3C1-038989

Dikembalikan kepada korban RIKO FENDRIANSYAH BIN TUHARTO.

6. Membebankan kepada **Terdakwa ADI CANDRA BIN SROPIT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013**, oleh kami: **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,M.Kn** selaku Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH** dan **ARIS FITRA WIJAYA, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **RINA MAYASARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd t

T

Ttd

1. **TRI HANDAYANI, SH.**

ALINE OKTAVIA

KURNIA, SH.,M.Kn

Ttd Tttt

2. **ARIS FITRA WIJAYA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FERRY IRAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)